



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Tanjung : 21112

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 129/2014 TAJUN 2014

TENTANG

ITIN OPERASIONAL SD SWASTA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Chandra Utama Sekolah Dasar Islam (SDI) Nomor : 007CHU/SDI/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Izin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI)-Chandra Utama.  
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam BKMAT As Nisa Nomor : 01/YPI BKMAT/AMNIBA/IV/2014 tanggal 27 April 2014 perihal Izin Operasional Baru Untuk Pembukaan Kembali Sekolah Dasar Islam (SDI) BKMAT As Nisa.

- Membaca : 1. Instruksi dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 September 1982 Nomor 01746/1/1982 telah dipertahankan tentang Pendidikan Sekolah Swasta.  
2. Instruksi dalam Permenpdis Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Dasar telah dipertahankan sesuai Operasional Keputusan/Kemendiknas tentang Pendidikan nonformal Program - Wajib Belajar, peningkatan APK-APM, pemertama baru siswa, standar sekolah dasar dan non formal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Permenpdis Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional  
5. Permenpdis Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional

MENGUTUSKAN

- Mengucapkan  
KEBASTU : 1. Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.  
KEBIDA : 2. Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bertanggung jawab melaksanakan dan pengontrolan sekolah sesuai dengan  
persyaratan yang berlaku.  
KEBIDA : 3. Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bertanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengontrolan sekolah, yaitu :  
a. Berkeinginan membuat pemeliharaan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pemertama kemampuan memperoleh pendidikan, dengan jalan menggunakan fasilitas pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan standar yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan.  
b. Tidak menaruh adanya diskriminasi dan mampu mematuhi ketentuan-ketentuan berlaku masyarakat.

- |         |                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEMPAT  | Komisi Pendidikan Nasional memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. |
| KELIMA  | Walaupun tidak sepenuhnya, sekolah swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini diberikan sanksi berupa teguran lisan yang bersifat                    |
| KENAM   | Kepastian ini berlaku dengan waktu 5 tahun pengujian sejak bulan Juli tahun pelajaran 2013/2014 sampai dengan Juli tahun pelajaran 2018/2019.      |
| KETUPAN | Jika ternyata ditemukan hasil bimbingan/katifikasi tidak sesuai prosedur ini akan diberikan sanksi administratif sesuai.                           |

DE TITAPLAN DE: KUALA TUNGGAL  
TARAH TUNGGAL : 2000 - 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARANGASANE  
JALAN KARANGASANE BARAT

1. Ditjen Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Kepala FKPD Kab. Tanjung Barat
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
7. Kepala TK, SD dan SMP Swasta yang bersangkutan
8. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
9. Penerimaan